



**PUTUSAN**

Nomor : 79 /PID/2013/PT.PLG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SITI ALKAMAWATI BINTI BUDIN  
Tempat Lahir : Kembang Tanjung ;  
Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun/ 04 November 1972 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Jl. Jahe, Rt.06, No.08, Kel.Taba Lestari,  
Kec. Lubuk Linggau Timur I, Kota  
Lubuk Linggau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan.

- 1 Penyidik : Tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 s/d 2 April 2013.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri lubuklinggau Tanggal 20 Maret 2013 s/d 18 April 2018.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tanggal : 19-4-2013 s/d 17-6-2013.
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 juni 2013, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 13 Juni 2013, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 08 September 2013 ;

Halaman 1 dari 8 Pts. No.79/ PID/2013/PT.PLG



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Juli 2013 Nomor : 79/PEN.PID/2013/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa Siti Alkamawati Binti Budin serta membaca berkas perkara No.176/PID.B/2013/PN.LLG. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Maret 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-106/LLING/03/2013 , yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Siti Alkamawati Binti Budin pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jl. Jahe, Rt. 06, Perumnas Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban An. Hermiwati Binti Inul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saat saksi korban sedang berjualan sayur dengan menggunakan gerobak dan mampir kerumah pelanggan saksi korban yang bernama saksi Ito lalu datang terdakwa menghampiri korban. Selanjutnya terjadilah adu mulut atau keributan keduanya, saksi Ito melihat keduanya ribut langsung lari meminta bantuan warga dan memanggil ketua RT sedangkan saksi Vera pada saat itu berada didalam rumah mendengar keributan tersebut langsung keluar dan melihat terdakwa dan korban sedang berkelahi, saksi Vera tidak berani mendekat hanya melihat dari pagar rumahnya hanya



menegur untuk menyuruh berhenti. Melihat keributan tersebut akhirnya keduanya dipisahkan oleh warga sekitar. Korban langsung kerumah ketua Rt setempat yaitu saksi M. Husein dan mengatakan kepada saksi Husein bahwa ia telah di aniaya oleh terdakwa. Lalu saksi Husein dan korban mendatangi terdakwa untuk mendamaikan keduanya namun terdakwa marah-marah dan mengambil batu hendak melemparkannya kepada korban, melihat hal tersebut saksi Husein mengajak korban pulang dan menyuruh korban untuk berobat. Akibat kejadian tersebut korban mengalami pada kepala tampak luka lecet pada dahi ukuran 4 cm, tampak luka lecet dibawah mata sebelah kanan ukuran 2 cm, tampak luka lecet disudut bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm, pada tungkai atas ditemukan luka lecet pada ruas jari telunjuk sebelah kiri ukuran 2 cm, pada tungkai bawah tampak luka lecet pada ujung jari jempol ukuran 1 cm x 1 cm , dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan gesekan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 10/RSUDSA/VER/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ditandatangani oleh Dr. Meta Widiyarsi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah.

## **PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 Ayat (1) KUHP**

### **ATAU**

### **Dakwaan**

### **KEDUA**

- Bahwa ia terdakwa Siti Alkamawati binti Budin pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jl. Jahe, Rt. 06, Perumnas Lestari Kecamatan Lubuk Linggau Timur I atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban Hermiwati Binti Inul supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan ataupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun

Halaman 3 dari 8 Pts. No.79/ PID/2013/PT.PLG



orang lain, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saat saksi korban sedang berjualan sayur dengan menggunakan gerobak dan mampir kerumah pelanggan saksi korban yang bernama saksi Ito lalu datang terdakwa menghampiri korban. Selanjutnya terjadilah adu mulut atau keributan keduanya, saksi Ito melihat keduanya ribut langsung lari meminta bantuan warga dan memanggil ketua RT sedangkan saksi Vera pada saat itu berada didalam rumah mendengar keributan tersebut langsung keluar dan melihat terdakwa dan korban sedang berkelahi, saksi Vera tidak berani mendekat hanya melihat dari pagar rumahnya hanya menegur untuk menyuruh berhenti. Melihat keributan tersebut akhirnya keduanya dipisahkan oleh warga sekitar. Korban langsung kerumah ketua Rt setempat yaitu saksi M. Husein dan mengatakan kepada saksi Husein bahwa ia telah di aniaya oleh terdakwa. Lalu saksi Husein dan korban mendatangi terdakwa untuk mendamaikan keduanya namun terdakwa marah-marah dan mengambil batu hendak melemparkannya kepada korban, melihat hal tersebut saksi Husein mengajak korban pulang dan menyuruh korban untuk berobat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan terancam sehingga melaporkannya ke Polsek Lubuk Linggau Timur.

**PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR  
DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 335 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau , Nomor Reg. Perkara : PDM- 106/LLING/03/2013, Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SITI ALKAMAWATI BINTI BUDIN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana pada dakwaan pertama.



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: tidak ada
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau hari Senin tanggal 10

Juni 2013 No.176/Pid.B/2013 /PN LLG, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SITI ALKAMAWATI BINTI BUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya masa tahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Juni 2013 No.176/Pid.B/2013/PN.LLG tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding No 03/ Akta.Pid/13/PN.LLG, permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 Juni 2013 , yang diterima di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 17 Juni 2013 Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.LLG dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum perkara di kirim ke Pengadilan tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa untuk membaca berkas perkara seperti tertera dalam Berita Acara pemeriksaan berkas tanggal 25 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum membahas keberatan memorie banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama yang belum dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat Pertama terhadap dakwaan pertama pasal 351 ayat(1) KUHP dinyatakan telah terbukti dan terhadap dakwaan yang telah terbukti tersebut terdakwa haruslah di jatuh pidana ;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan pertama telah terbukti maka seharusnya Hakim tingkat pertama menyatakan untuk dakwaan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim banding mencermati isi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang menjadi keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa secara sosiologis dirasakan belum memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa putusan pemidanaan yang dijatukan terhadap Terdakwa terlalu ringan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata keberatan tersebut sudah di pertimbangkan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.LLG Karena telah sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap, di persidangan , bahwa terdakwa mengakui kesalahannya mencakar muka ( wajah ) dengan tangan dan kukunya saksi Herniwati yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada dahi yang luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan 2 cm, luka lecet di sudut mata kiri 2 cm, luka lecet di ruas jari telunjuk kiri 2 cm dan ujung jari jempol 1 cm dan fakta Hukum ini di dukung Hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Lubuk linggau No.10/RSUD SA /Ver/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Dr. Meta Widiyarsari Tania Nip 1984 05 20 2011 01 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang termuat dalam hal 8 & 9 putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 176/ Pid.B/2013/ PN.LLG dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Halaman 7 dari 8 Pts. No.79/ PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta KUHAP serta Peraturan Perundangan-Undangan lainnya.

Mengadili :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.LLG yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2013 oleh kami, HJ.NURLELA KATUN,SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan, DANIEL RIMPAN ,SH.. dan H. Marsup, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Juli 2013 Nomor : 79 /PEN.PID /2013/ PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. Rosna, SH. selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DANIEL RIMPAN,SH**

**HJ.NURLELA KATUN,SH.MH**

-

**H.Marsup, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rosna, SH.**

Halaman 9 dari 8 Pts. No.79/ PID/2013/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)